



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Duddin Ramli bin Ramli**, Nik 7306153112800011, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Bingung Katammung, Bonto Manai, Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

**Tini binti Salaming**, Nik 7306156208790002, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 22 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bingung Katammung, Bonto Manai, Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ulfiani, S.Pd.I.,S.H., Muh Yusuf S.H., Sri Liliyanti Idrus, S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Jalan sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: ulfianibantaeng@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SK/P/VIII/2024/PA.Batg. tanggal 7 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai para Pemohon; Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Batg telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1996 di Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam **Nurdin** (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali nikah yang bernama **Salaming** (Ayah kandung Pemohon II), dan selaku saksi adalah lelaki **Abd. Rasyid bin Syamsuddin** dan lelaki **H. Sore bin Sangkala**, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah berupa tanah kering seluas 2 are.
3. Bahwa status Pemohon I ketika hendak menikah dengan Pemohon II adalah seorang perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah seorang perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Alhamdulillah saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - Ferdiansyah bin Duddin Ramli, lahir tanggal 2 Februari 2005
  - Numratul Inayah binti Duddin Ramli, lahir tanggal 26 September 1997

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tazkiyah Syuhada binti Duddin Ramli, lahir tanggal 15 Mei 2017

7 Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dalam rangka pengurusan kelengkapan Administrasi Pemohon I dan Pemohon II.

9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, **Duddin Ramli bin Ramli** dengan Pemohon II, **Tini binti Salaming** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1996 di Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon penetapan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ulfiani, S.Pd.I.,S.H., Muh Yusuf S.H., dan Sri Liliyanti Idrus, S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Jalan sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: ulfianibantaeng@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SK/P/VIII/2024/PA.Batg. tanggal 7 Juli 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah dibacakan Permohonan para Pemohon maka para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan para Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperbaiki terlebih dahulu identitas para Pemohon yang berbeda dengan yang ada pada surat permohonan para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SK/P/VIII/2024/PA.Batg. tanggal 7 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan para Pemohon para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan para Pemohon akan memperbaiki terlebih dahulu identitas para Pemohon yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan yang ada pada surat permohonan para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh kuasa para Pemohon dibenarkan dan tidak melanggar hukum, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Batg dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Batg, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg



Hakim,

**Rusni, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Taufik, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.155/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)